

## STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)

Nomor Urut SPP	:	14
Jenis Pelayanan	:	PELAYANAN KASIR
Unit Kerja	:	Tim Kerja Keuangan Dan Mobilisasi Dana
Instansi	:	RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta
Revisi Ke-	:	0
Disahkan Tanggal	:	30 November 2023
Disahkan Oleh	:	dr. Tri Muhammad Hani, MARS., MH.(Kes)
Jabatan	:	Direktur
Tanda Tangan	:	



### A. PENYAMPAIAN PELAYANAN

#### 1. Persyaratan

Pasien menunjukkan kartu berobat pasien atau menyebutkan nama lengkap pasien

#### 2. Sistem, Mekanisme Dan Prosedur

##### A. Pasien Umum Rawat Jalan ,Rawat Darurat , Rawat Inap

1. Setelah Mendapatkan pelayanan atau diperbolehkan pulang oleh dokter, pasien menunjukkan nomor rekam medis pasien atau menyebutkan nama pasien.
2. Petugas kasir melakukan cek kesesuaian inputan billing , memvalidasi dan memproses pembayaran.
3. Petugas kasir menyebutkan nominal pembayaran kepada pasien / keluarga pasien dan menawarkan metode pembayaran tunai maupun non tunai.
4. Pasien membayar di kasir sesuai metode yang dipilih.
5. Petugas kasir mencetak kwitansi pembayaran beserta rincian biaya dan memberikan form bukti lolos administrasi persetujuan pulang untuk diserahkan kepada petugas ruang rawat dan Satpam

##### B. Pasien Rawat Inap dengan Penjamin

1. Apabila berdasarkan penilaian Dokter Penanggung Jawab Pelayanan bahwa Pasien diperbolehkan pulang, maka petugas ruang rawat inap ( Admin Ruangan ) membawa berkas pasien ke kasir.
2. Petugas kasir memverifikasi kesesuaian input billing system dan kesesuaian persyaratan penjaminan pasien.
3. Apabila persyaratan sudah sesuai dengan hak penjaminannya , maka pasien di ijin pulang dengan memberikan form bukti lolos administrasi persetujuan pulang pasien untuk diserahkan kepada petugas ruang rawat dan Satpam.
4. Apabila pasien menempati hak penjaminan diatas hak pasien ( naik kelas ),maka akan diperhitungkan iur bayar kepada pasien dengan melalui perhitungan di bagian penjaminan pembiayaan terlebih dahulu.
5. Setelah dihitung iur bayarnya , petugas kasir menyebutkan nominal yang harus dibayar pasien dan menawarkan metode pembayaran tunai maupun non tunai.
6. Pasien membayar dikasir sesuai metode yang dipilih
7. Petugas kasir mencetak kwitansi pembayaran beserta rincian biaya dan memberikan form bukti lolos administrasi persetujuan pulang untuk diserahkan kepada petugas ruang rawat dan Satpam.

##### C. Pasien IGD dengan Penjaminan

1. Pasien Instalasi Gawat Darurat dengan penjaminan datang ke kasir IGD setelah mendapatkan pelayanan.
2. Petugas kasir IGD memverifikasi kesesuaian inputan billing system dan memverifikasi kelengkapan berkas penjaminan pasien.
3. Apabila berkas penjaminan pasien IGD sudah lengkap , maka pasien diperbolehkan pulang .

4. Apabila berkas penjaminan pasien belum lengkap, maka petugas kasir IGD meminta pasien untuk meninggalkan jaminan berupa uang setara tarif pelayanan ataupun KTP atau identitas lain yang sah ( asli ) dan membuat bukti penitipan sementara dan mengedukasi pasien untuk kembali guna mengurus kelengkapan syarat penjaminannya.
5. Setelah pasien kembali dengan membawa persyaratan lengkap , petugas kasir meminta bukti penitipan sementara dan mengembalikan titipan tersebut.

### 3. Jangka Waktu Pelayanan

Rawat Jalan : 5 Menit  
 Rawat Inap : 15 - 20 Menit  
 IGD : 5 - 10 Menit

### 4. Biaya Atau Tarif

1. Pasien penjaminan Non PBI / PBI / JKK / Jasa Raharja dan penjamin lain , sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pasien Umum :  
 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 98 Tahun 2023 tentang tarif pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta ( Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 98 )

### 5. Produk Pelayanan

Pelayanan Kasir

### 6. Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi

- Facebook : RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta
- Instagram : @rsba\_pwk
- Twitter : @rsba\_pwk
- Email : rsba.purwakarta@gmail.com
- Pengaduan online : <https://pengasih.bayuasih.net>
- WA Pengaduan : 0811-1000-331

## B. PENGELOLAAN PELAYANAN :

### 7. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaga Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6 ).
7. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 445 / Kep.616-RSUD-BA / 2010 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bayu Asih.
8. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Nomor : HK.02 / Kep.69. B-Umum / 2023 Tanggal 1 Agustus 2023 Tentang Penetapan Besaran Komponen Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.

### 8. Sarana Prasarana dan Fasilitas

1. Komputer
2. Printer Epson LX 310, Printer Epson LQ 310
3. Mesin EDC
4. Papan Scan QRIS
5. Counter Pembayaran
6. Aplikasi Billing Sytem .

### 9. Kompetensi Pelaksana

SMA / SMK
<b>10. Pengawasan Internal</b>
Monitoring , evaluasi supervisi oleh Ka.Sub.Bag Keuangan.
<b>11. Jumlah Pelaksana</b>
1. Kasir Rajal / Ranap : 6 orang 2. Kasir IGD : 6 orang
<b>12. Jaminan Pelayanan</b>
Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan, apabila tidak menepati janji/terjadi penyimpangan siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku
<b>13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien</b>
1. Data Pasien dijaga kerahasiaannya. 2. Pengawasan keamanan di Rumah Sakit dilakukan oleh Petugas Keamanan ( Satpam ) RSUD.
<b>14. Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>
1.Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan minimal 2 ( dua ) kali dalam setahun. 2.Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan kepuasan pasien.